

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode *yuridis normatif*. Metode *yuridis normatif* adalah metode dengan cara berpikir deduktif dan mendasarkan pada kebenaran yang sudah dinyatakan tanpa harus melakukan pengujian. Pendekatan *yuridis normatif* menggunakan konsep *legis-positivis* yang menyatakan bahwa penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan dan perjanjian serta doktrin (ajaran) yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang.¹

Metode *yuridis normatif* yang digunakan dalam penelitian ini mencakup asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan dan perjanjian serta doktrin yang ada di masyarakat.² Serta untuk mendapatkan data maupun keterangan yang terdapat di berbagai literatur perpustakaan, jurnal hasil penelitian, buku-buku teks, surat kabar (koran), pamflet, *leaflet*, brosur dan berita internet.³

2. Bahan Penelitian

Karena penelitian ini menggunakan metode *yuridis normatif* data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari sumber pertama. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian,

¹Ronny Hanitijo Soemitro, 2008, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Galia Indonesia, Hal. 11

²Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo, Hal. 41

³Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung, Alumni, Hal. 139

hasil laporan, buku harian, surat kabar, makalah dan sebagainya. Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum mengikat seperti undang-undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Undang-undang yang berkaitan disini adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik.

Dalam penelitian ini, bahan yang digunakan yaitu :

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
- 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- 3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UITE)
- 4) SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan bacaan yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian, jurnal ilmiah, makalah dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berhubungan erat dengan penelitian ini.

Bahan hukum terhadap hal-hal yang telah melalui proses penelitian, yaitu :

- 1) Buku-buku mengenai perlindungan konsumen
- 2) Berbagai jurnal, makalah-makalah, artikel, serta surat kabar yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya : kamus, ensiklopedia

3. Teknik dan Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Teknik pengambilan bahan penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library reseach*) yaitu penelitian akan mencari berbagai peraturan yang terkait dengan masalah penelitian ini, literatur hukum di berbagai sumber tertulis lainnya yang relevan.

4. Teknik Analisis

Pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara preskriptif terhadap data yang tidak bisa dihitungkan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.